



SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 205 / Kep. Bup/Eko/2023

TENTANG

HONORARIUM KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan nya Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 591/Kep.Bup/Eko/2022 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 125/Kep.Bup/Eko/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 591/Kep.Bup/Eko 2022 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan agar lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Honorarium Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1463);
14. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 28.2/Kpts/SR.340/B/05/2022 Tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 125/Kep.Bup/Eko/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 591/Kep.Bup/Eko/2022 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan susunan personalia sebagai berikut :

- a. Pembina : 1. Bupati Tanjung Jabung Barat.
2. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat

- b. Ketua : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- c. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- d. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Kasat Intel Polres Tanjung Jabung Barat
3. Kasi Intel Kejaksaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Diliansa, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Barat)
5. Ahmad Shoffan, SH (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Barat)
6. Astuti, SE (Pelaksana Penyusunan Laporan Kebijakan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat)

KEDUA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut :

- a. Pembina : Rp. 1.500.000,-
(Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Ketua : Rp. 1.000.000,-
(Satu juta rupiah)
- c. Sekretaris : Rp. 750.000,-
(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Anggota : Rp. 750.000,-
(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kode Rekening 4.01.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan) pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 12 April 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

